

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebuah daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang pada prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

Pemberian otonomi kepada daerah, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, hasil

kekayaan daerah dan lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah. Dalam (Fauzan 2006:235).

Upaya-upaya peningkatan PAD tersebut salah satunya lewat retribusi pasar yang diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan harapan suatu daerah untuk mewujudkan cita-cita, kenyamanan dan kesejahteraan daerah tersebut. Dan hal itu tidak terlepas dari mekanisme sistem Pemerintahan Daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Retribusi pasar menurut peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, adalah: “pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”. Menurut Munawir dalam (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : 2006) mengatakan : “ Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini secara ekonomis karena siapa saja yang tidak menerima jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran itu.”

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dijadikan sebagai bentuk retribusi penerimaan untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Dalam (panca : 2006)

upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, subyektor retribusi pasar merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan PAD yang cukup berarti dimana kontribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah, yang juga dapat menentukan arah perkembangan dan pembangunan suatu daerah kedepannya.

Sehubungan dengan itu perlu digali dan diperluas pengelolaannya sebagaimana retribusi pasar ini dipungut atas balas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah. Perbincangan mengenai otonomi daerah dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia tetap mendapatkan perhatian utama adalah peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirumuskan bahwa: “Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah”. Sementara itu dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirumuskan bahwa :

Kewajiban penyelenggara pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat; dan

- c. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Sedangkan di dalam Pasal 283 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 283

- (1) Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintah kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap PAD, sehingga pemerintah daerah terus membuat kebijakan-kebijakan yang dinilai efektif untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah, salahsatu jenis Retribusi daerah yang terus dikembangkan adalah Retribusi pasar, di kabupaten Majalengka sendiri terdapat 4 (empat) pasar yang langsung dikelola oleh pemerintah kabupaten

Majalengka dan salah satunya adalah Pasar Talaga yang terletak di Majalengka bagian Selatan..

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 tahun 2012 Tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Majalengka, yang dimaksud dengan “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya”. (Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 : 2012)

Pemerintah daerah selaku pihak yang berkuasa dan berwenang harus mengambil peranan dalam penertiban dan penataan pasar supaya berjalan baik dan lancar. Atas peran itulah pemerintah perlu menciptakan wadah atau instansi khusus yang mengurus serta manertibkan keadaan pasar. Sama seperti daerah lain Pasar Talaga sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan merupakan sumber potensial daerah. mengingat Pasar Talaga merupakan salah satu dari 4 (empat) pasar yang berada di Kabupaten Majalengka tepatnya berada di Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, pasar Talaga merupakan pasar tipe A yang bukanya harus setiap hari.

Pasar Talaga dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Dengan adanya Pasar Talaga ini pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik terutama dari sisi retribusi pasar yang berpengaruh terhadap PAD.

Penelitian ini diharapkan akan memiliki arti yang penting, karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi pengelola Pasar di Kabupaten Majalengka dan salah-satunya Pasar Talaga sebagai Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan PAD dan dituntut untuk dapat membuat atau mengembangkan dan melaksanakan implementasi kebijakan pemungutan retribusi daerah yang dipandang efektif untuk meningkatkan penerimaan/ pendapatan retribusi daerah guna menunjang PAD Daerah Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan oleh peneliti di Pasar Talaga masih terlihat bahwa Implementasi Kebijakan tentang Pemungutan Retribusi pasar oleh UPT Pasar Talaga masih belum optimal, hal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, dan salah-satunya seperti yang diberitakan oleh www.radarcirebon.com yang diberi judul “PD Pasar Majalengka Butuh Investasi Besar” dimana dalam berita tersebut menyebutkan Hak guna pasar Talaga Kabupaten Majalengka akan berakhir 2019 mendatang. Haryanto/Radar/Majalengka

Hal-hal lainnya yang mempengaruhi pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Majalengka Khususnya di Pasar Talaga yaitu masih banyaknya pedagang yang belum memahami pentingnya pemungutan retribusi pasar sehingga retribusi pasar di Pasar Talaga belum merata, dan permasalahan lainnya terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Fasilitas-fasilitas yang ada di Pasar Talaga Kabupaten Majalengka masih belum memadai, baik dalam hal pendukung untuk penarikan Retribusi pasar

maupun fasilitas-fasilitas yang ada di pasar contohnya: tong-tong sampah, wc umum, dan langit-langit pasar yang ada di pasar talaga kabupaten majalengka sebagian bolong-bolong sehingga menyebabkan air hujan masuk dan keadaan pasar becek.

2. Kurang tegasnya para petugas pemungut retribusi yang dimiliki UPT Pasar Talaga dalam memungut tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pemungutan retribusi dilakukan setiap hari kepada pedagang yang buka setiap hari dan sebagian di hari pasar yaitu hari senin dan kamis saat semua pedagang membuka kiosnya, sehingga mengakibatkan penarikan retribusi tidak maksimal. Petugas yang menarik retribusi sering kecolongan oleh sikap pedagang yang tidak membayar retribusi pada hari itu sehingga para pedagang menunggak pembayaran retribusi. Contoh : pedagang atau wajib retribusi dipungut retribusi hari senin tetapi mereka tidak membayar karena mereka beralasan mereka akan membayarnya pada hari kamis, tetapi pada kenyataannya mereka tidak membayar dan masih beralasan membayarnya di hari pasar selanjutnya.

3. Kurangnya komunikasi antara petugas pemungut retribusi dengan para pedagang/wajib retribusi sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi pedagang dalam membayar retribusi pasar masih rendah.

Contohnya : para pemungut retribusi kurang menekankan kapan jatuh tempo pembayaran retribusi. Sehingga banyak pedagang yang telat membayar retribusi dengan berbagai alasan.

Beberapa indikator kelemahan dan permasalahan di bidang pengelolaan pasar tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya penerimaan/pendapatan retribusi pasar Talaga. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui UPT Pasar Talaga sebagai pelaksana dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Majalengka dituntut untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar secara efektif demi meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih jauh, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul : **“Implementasi Kebijakan tentang Pemungutan Retribusi Pasar oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Talaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti dapat merumuskan fokus masalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 tahun 2012 tentang pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Majalengka masih kurang maksimal.

2. Pelaksanaan dan pengawasan dari petugas pemungutan retribusi pasar kepada pedagang yang ada di pasar Talaga Kabupaten Majalengka belum maksimal.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas untuk menginterpretasikan fakta dilapangan, maka berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan pemungutan retribusi pasar oleh UPT Pasar Talaga Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Talaga Kabupaten Majalengka ?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jalannya pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Talaga Kabupaten Majalengka.
2. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Talaga Kabupaten Majalengka.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

a. Kegunaan Teoretis

1. Mengembangkan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan Administrasi Publik khususnya mengenai kebijakan yang dilakukan oleh UPT pasar Talaga Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Majalengka.
2. Menambah daftar kepustakaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti sendiri penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian, serta mengetahui persoalan-persoalan yang ada dilapangan secara langsung. Serta penelitian ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik untuk Peneliti.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan ataupun koreksi serta informasi bagi UPT Pasar Talaga dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Talaga Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Untuk lebih baik lagi dan lebih serius dalam mengimplementasikan Kebijakan yang ada.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat, serta sebagai bahan untuk melakukan kontrol sosial khususnya terhadap kinerja aparatur UPT Pasar Talaga Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Majalengka, serta mengawal proses perekonomian menuju lebih baik.

F. Kerangka Pemikiran

Ada beberapa hal-hal pokok yang dijadikan landasan berfikir dalam penelitian ini, untuk memperjelas dan memfokuskan terhadap masalah dan topik yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian tentang masalah yang akan dibahas.

Menurut (Sugiyono, 2017 : 107) bahwa :

Kerangka berfikir adalah sintesa dari berbagai hasil penelitian yang menunjukkan lingkup satu variabel atau lebih yang diteliti, perbandingan nilai satu variabel atau lebih pada sampel atau waktu yang berbeda, hubungan dua variabel atau lebih, pengaruh antar variabel pada sampel yang berbeda dan bentuk hubungan struktural.

Kerangka pemikiran terdapat teori yang mendasari penelitian, setiap penelitian selalu menggunakan teori, seperti dikemukakan oleh Neuman (Sugiyono, 2017 : 103) bahwa : 'Para peneliti menggunakan teori secara berbeda pada setiap jenis penelitian, tetapi sejumlah teori selalu dipakai pada setiap penelitian sosial'.

Sedangkan menurut Snelbecker dalam (Moleong, 2014 : 57) bahwa :

Teori adalah seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Teori-teori yang merupakan landasan berpikir dalam menggambarkan masalah penelitian yang sedang disoroti. Teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian ini yaitu : Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian administrasi publik karena di dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut terdapat proses pengadministrasian mengenai pelaksanaan kebijakan publik yang diterapkan dengan suatu rangkaian peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam bertindak, sebaik apapun substansi kebijakan publik, tidak akan berfaedah tanpa diimplementasikan.

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas, maka peneliti melakukan pengkajian melalui pendekatan secara teori. Pengumpulan data dan analisis hasil penelitian mengenai permasalahan dari teori yang dipergunakan adalah melalui pendekatan keilmuan administrasi publik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Mengenai pengertian implementasi, menurut Sugiyono dalam (Tahir, 2015 : 55) mengemukakan bahwa 'Implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial'. Hal ini sejalan dengan pandangan Salusu dalam (Tahir, 2015 : 55-56) yang berpendapat bahwa : 'Implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah'.

Implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan mencakup banyak interaksi dari berbagai variabel. Hal ini penting untuk dianalisis guna mengetahui prakondisi - prakondisi yang diperlukan sehingga implementasi berhasil, serta untuk mengetahui hambatan - hambatan utama yang mengakibatkan implementasi gagal. Implementasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu, suatu model akan memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu obyek, situasi atau proses tersebut serta bagaimana korelasi antara komponen - komponen tersebut. Namun demikian, sesuai dengan tujuan penelitian ini maka akan dianalisis bagaimana proses implementasi program tingkat keberhasilannya. Dengan tingkat keberhasilan program tersebut, faktor-faktor apa saja yang mendukung implementasi program. Demikian pula, jika ada hambatan yang mengurangi tingkat keberhasilan implementasi program tersebut, faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan tersebut.

Mazmanian & Sabatier dalam (Agustino, 2016 : 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan -keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya”.

Howlet & Ramesh dalam (Agustino, 2016 : 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“The process whereby programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice”. atau bila diterjemahkan

secara sederhana berarti menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Jadi, 'Implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan kedalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri. Pengertian ini tentu sangat sederhana'.

Sementara itu, Van Meter & Van Horn dalam (Agustino, 2016 : 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai : 'Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu - individu atau pejabat - pejabat atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan'.

Sehubungan dengan itu Aderson dalam (Tahir, 2015 : 56) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi.
2. Hakikat proses administrasi.
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan.
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Implementasi kebijakan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan dari kebijaksanaan - kebijaksanaan. Implementasi kebijakan / kebijaksanaan dapat juga dikatakan implementasi pembangunan atau implementasi program pembangunan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Dan salah satu grand teori yang akan digunakan oleh penulis adalah teori Edwards III, Dalam pandangan Edwards III yang dikutip dalam (Subarsono, 2006:90). implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Sikap Pelaksana
- d. Struktur Birokrasi

Dan theory administrasi dalam implementasi kebijakan publik menurut Leonarr D White mengatakan : Administrasi Publik terdiri dari semua kegiatan-

kegiatan untuk mencapai kebijakan atau melaksanakan kebijakan publik (publik policy) dalam (Nugroho, 2014). Dan yang termasuk dalam kajian Administrasi Publik yang berhubungan dengan implementasi kebijakan diantaranya:

- a. Perilaku Birokrasi
- b. Manajemen Sumber daya Manusia
- c. Tata laksana pemerintahan
- d. Implementasi kebijakan pemerintah

Mengenai pelaksana kebijakan / kebijaksanaan akan berjalan dengan baik apabila mengetahui bagaimana peliknya perumusan suatu kebijaksanaan dengan implementasinya. Dengan demikian pada umumnya dianggap cukup masuk akal kalau dalam suatu kebijakan / kebijaksanaan sudah termasuk tujuan atau sasaran tertentu yang telah di tetapkan jauh dari sebelumnya walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu adalah prakteknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak sebagian begitu waktu berlalu, oleh karena itu dalam pengertian seperti ini cukup masuk akal pula bahkan dapat sebagai suatu kebenaran kalau misalnya orang mengatakan kebijakan ini tidak mempunyai tujuan sama sekali sebagai sesuatu yang kontraktif.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dana dari subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya. Retribusi pasar sebagai salah satu sumber PAD, karena retribusi daerah merupakan salah dari keempat jenis sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pendapatan asli daerah dapat bersumber dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. Lain-lain PAD yang sah

Kutipan tersebut di atas terbukti bahwa retribusi daerah adalah merupakan bagian dari pada pendapatan asli daerah. Sedangkan retribusi pasar tergolong dalam satu jenis retribusi daerah untuk menciptakan sumber pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar secara maksimum tentunya diperlukan adanya suatu cara pengelolaan yang lebih baik sehingga penerimaannya betul-betul dapat diharapkan sebagaimana mestinya.


Kerangka pemikiran yang telah dipaparkan maka peneliti merumuskan anggapan dasar sebagai berikut :

1. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif terbaik, Kemudian dapat dikatakan bahwa kebijakan publik oleh pembuat kebijakan berupa tindakan-tindakan yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan demi kepentingan publik.
2. Implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Talaga yang dilakukan oleh UPT Pasar Talaga sebagai pelaksana teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Majalengka dilihat dari penjajagan sementara peneliti sejauh ini dirasa masih kurang terlaksana dengan baik dan optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pemungutan retribusi pasar seperti kondisi pasar

yang masih baru dan masih tahap relokasi pemindahan dan penempatan para pedagang, kurang tegasnya para petugas pemungut retribusi, kurangnya komunikasi antara petugas pemungut retribusi dengan para pedagang.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



G. Proposisi Penelitian

Implementasi Peraturan Undang-undang daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 tahun 2012 Tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Majalengka. (Study kasus Pasar Talaga Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka) akan berjalan dengan baik dan lancar apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa dimensi dari teori yang dijelaskan oleh Edward III yaitu: 1). Komunikasi, 2). Disposisi atau sikap pelaksana, 3). Struktur Birokrasi, dan 4). Sumberdaya.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG